



P E N E T A P A N
Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ESTINING RAHAYU, lahir di Blitar pada tanggal 7 Mei 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, alamat Dusun Ngreco Baru RT.002/RW.001 Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Penggugat;

lawan:

HERU PUJIONO, lahir di Surabaya pada tanggal 31 Mei 1969, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, alamat Dusun Ngreco Baru RT.002/RW.001 Desa Ngreco Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. YEHUDA KURNIAWANTO dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar sebagaimana tertera pada kutipan akta perkawinan Nomor: 3505-KW-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri dikediaman orangtua Penggugat, selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia, akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, awal

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mula percek-cokan pada kisaran awal tahun 2019, penyebabnya antara lain dikarenakan:

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak didasari rasa cinta melainkan karena perjdodohan;
 - Tergugat tidak pernah jujur sejak sebelum pernikahan bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan biologis terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan memiliki tempramen yang tinggi;
5. Bahwa puncak dari percek-cokan antara Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada kisaran akhir tahun 2019, saat Penggugat pulang dari bekerja terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah menyelesaikan permasalahan tersebut dengan keluarga akan tetapi tidak pernah ada titik temu;
6. Bahwa terhitung sejak awal pernikahan 2017 (*Kurang lebih 5 Tahun*) Tergugat tidak pernah melayani kebutuhan biologis Penggugat dan terus menerus terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) dengan Tergugat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk bercerai sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Cerai tertanggal 13 Juli 2022;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah tidak bisa dibina untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Blitar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar c.q. Hakim Pemeriksa Perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa: Perkawinan Penggugat (ESTINING RAHAYU) dengan Tergugat (HERU PUJIONO) yang telah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2017 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor: 3505-KW-24052017-0002 tertanggal 24 Mei 2017, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan Salinan Resmi Turunan Putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar, dimana domisili sesuai KTP Penggugat untuk dicatatkan perihal Perceraian tersebut ke dalam buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;

4. Membebaskan biaya gugatan ini secara prodeo;

Atau Jika Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatannya dan menyampaikan pencabutan tersebut secara lisan di muka persidangan pada tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Tergugat membacakan jawabannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Ayat (1) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawannya, dan oleh karenanya Hakim dapat mengabulkan pencabutan Perlawanan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt telah dinyatakan dicabut dalam suatu penetapan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat tentang pencabutan tersebut dalam buku register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatat tentang pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini kepada Negara;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **Mohammad Syafii, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.**, dan **Doni Prianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Adi Jaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Eko Supriyanto, S.H., M.H.Li.

Ttd

Doni Prianto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Mohammad Syafii, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ferry Adi Jaya, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00.
Pemberkasan	Rp	50.000,00.
Biaya Panggilan	Rp	1.970.000,00.
PNBP Panggilan	Rp	70.000,00.
Meterai	Rp	10.000,00.
Redaksi	Rp	10.000,00. +
Jumlah	Rp2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).	

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Perlawanan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Blt